



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 188/ 171 /412.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
  - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
  - bahwa Izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB Harapan Bangsa Nomor 08/S.P.IJOP/KB.HB/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023.
  - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 416.92/BA.Ijop/412.201/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama Lembaga : KB HARAPAN BANGSA  
Alamat : Desa Sratujejo Kecamatan Baureno  
Layanan Program : Kelompok Bermain  
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



**Drs. NUR SUJITO, MM**  
NIP. 19741013 199302 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683*  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 421.9 / 98.PAUD / 412.42 / 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

**LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN**

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : KB. HARAPAN BANGSA

Nomor : 05/HB-SRTRJ/IV/2008

Tanggal : 14 APRIL 2008

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai

Tanggal 29 JUNI 2008

Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

3. PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah

4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda

7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini )

8.Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA**  
Alamat : **DS.SRATUREJO KEC.BAURENO**  
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
Nama Penyelenggara : **DITA SURYATI HASANAH**  
Organisasi Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN KELMPOK BERMAIN**
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **30 JUNI 2008** sd **29 JUNI 2010**
- Ketiga : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.  
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 30-06-2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

